

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus bayi yang tertukar ini perawat telah melakukan kesalahan dengan tidak menjalankan SPO pemasangan gelang identitas terhadap bayi yang baru lahir serta tidak menjalankan pelayanan kesehatan neonatal dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait yang berlaku. Perawat juga tidak menjalankan instrumen pencatatan rekam medis pada formular bayi baru lahir dengan benar terkait dengan identitas kedua bayi. Terkait dengan teori kehendak dan membayangkan dalam kesalahan, dalam kasus ini perawat tidaklah menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya tersebut bermuara pada bayi yang tertukar. Dapat diduga tindakan perawat disini adalah kelalaian atau kealpaan tanpa kesadaran karena perawat tidak menduga atau membayangkan akan timbulnya akibat bayi yang tertukar. Model pertanggungjawaban perawat atas tindakannya tersebut adalah sanksi administratif dengan pemberian SP1 dan pembebasan tugas dari bagian persalinan yang mana sesuai dengan Pasal 306 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berdasarkan aturan tersebut perawat tidak dikenai sanksi pidana serta dikarenakan kesepakatan penyelesaian melalui *restorative justice* bersama dengan pihak rumah sakit.
2. Dalam kasus bayi tertukar, ada beberapa hak anak yang tidak terpenuhi, diantaranya: a) hak atas suatu nama sebagai identitas diri; b) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya; dan c) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Komisi Perlindungan Anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Kapolres Bogor turut serta dalam menangani kasus bayi tertukar ini dan berperan pula dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap bayi yang tertukar dengan

melakukan pengembalian bayi kepada orang tua kandungnya dan telah sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik untuk anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, Penulis memberikan saran agar peningkatan kompetensi perawat perlu dilakukan dalam pendidikan keperawatan serta diberi pembekalan pelajaran dalam bidang hukum terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan, UU Kesehatan Baru memang mengedepankan dan mengutamakan keadilan restoratif. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa dalam ditemukannya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis, ternyata membutuhkan rekomendasi majelis di bidang disiplin profesi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan agar dapat menentukan bisa atau tidaknya dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam hal ini tetap diperlukan dan diperhatikan hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan agar mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa tidak menimbulkan kesan bahwa tenaga kesehatan atau tenaga medis kebal hukum.

